



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR: 602/KPTS/ITDAPROV/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING*  
*SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 276/KPTS/ITDAPROV/2025 telah ditetapkan Tim Pengelola Penanganan Laporan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
  - b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan mendukung implementasi penanganan pengaduan melalui *Whistleblowing System* agar berjalan secara efektif dan efisien, maka Keputusan Gubernur Nomor 276/KPTS/ITDAPROV/2025 dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Melalui *Whistleblowing System* di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);